



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUNGAI KUMANGO
DAN DESA TAMBUSAI TIMUR KECAMATAN TAMBUSAI
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Desa, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menyelenggarakan kegiatan penetapan batas desa di wilayah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dan Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kelayakan Satu Peta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

13. Peraturan Kepala BIG Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
14. Peraturan Kepala BIG Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUNGAI KUMANGO DAN DESA TAMBUSAI TIMUR KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rokan Hulu.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koorninat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data) penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), polygon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas kelurahan/desa di dalam wilayah Kecamatan Tambusai;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Tambusai; dan
- c. menetapkan batas kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Tambusai.

BAB II BATAS DESA

Bagian Kesatu DESA SUNGAI KUMANGO

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. batas utara : Desa Batang Kumu
- b. batas timur : Kelurahan Tambusai Tengah dan Desa Tali Kumain
- c. batas selatan : Desa Batas dan Desa Tangun (Kecamatan Bangun Purba)
- d. batas barat : Desa Tambusai Barat

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Desa Batang Kumu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dimulai dari TK11 yang terletak di Muara Sungai Balung dengan koordinat $100^{\circ} 10' 42,923''$ BT dan $1^{\circ} 7' 5,267''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK12 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan koordinat $100^{\circ} 10' 50,351''$ BT dan $1^{\circ} 7' 39,290''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti Sungai Batang Kumu sampai pada TK13 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan koordinat $100^{\circ} 11' 11,812''$ BT dan $1^{\circ} 7' 46,613''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti Sungai Batang Kumu sampai pada TK15 yang terletak di Muara Sungai Sippur dengan koordinat $100^{\circ} 11' 35,925''$ BT dan $1^{\circ} 7' 49,617''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti Sungai Sippur sampai pada TK16 yang terletak di Hulu Sungai Sippur dengan koordinat $100^{\circ} 11' 36,497''$ BT dan $1^{\circ} 6' 27,645''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK19 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 30,459''$ BT dan $1^{\circ} 6' 45,274''$ LU;

Pasal 5

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Kelurahan Tambusai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK19 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 30,459''$ BT dan $1^{\circ} 6' 45,274''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK18 dengan koordinat $100^{\circ} 13' 7,246''$ BT dan $1^{\circ} 5' 30,867''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK17 yang terletak di Muara Sungai Sinki dengan koordinat $100^{\circ} 13' 35,675''$ BT dan $1^{\circ} 3' 50,481''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti aliran sungai Batang Sosa sampai pada PABU 003 yang terletak di Lubuk Kundur dengan koordinat $100^{\circ} 13' 49,029''$ BT dan $1^{\circ} 3' 29,286''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Desa Tali Kumain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari PABU 003 yang terletak di Lubuk Kundur dengan koordinat $100^{\circ} 13' 49,029''$ BT dan $1^{\circ} 3' 29,286''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK5 yang terletak di Paya Namuttong dengan koordinat $100^{\circ} 13' 47,500''$ BT dan $1^{\circ} 3' 23,900''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK4 yang terletak di Rimbo Cubodak dengan koordinat $100^{\circ} 13' 49,800''$ BT dan $1^{\circ} 3' 9,600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK3 dengan koordinat $100^{\circ} 13' 35,400''$ BT dan $1^{\circ} 2' 54,600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada PBU 004 yang terletak di Titik 3 Desa dengan koordinat $100^{\circ} 13' 53,741''$ BT dan $1^{\circ} 1' 40,869''$ LU.

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Desa Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari PBU 004 yang terletak di Titik 3 Desa dengan koordinat $100^{\circ} 13' 53,741''$ BT dan $1^{\circ} 1' 40,869''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK2 yang terletak di Jirat Duku dengan koordinat $100^{\circ} 13' 37,300''$ BT dan $1^{\circ} 1' 17,700''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK1 yang terletak di Lubuk Duku dengan koordinat $100^{\circ} 13' 34,500''$ BT dan $1^{\circ} 1' 3,000''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti Sungai Sipatak sampai pada batas antar Kecamatan yang terletak di Barak Sipatak Dua dengan koordinat $100^{\circ} 11' 51,657''$ BT dan $1^{\circ} 0' 0,521''$ LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari batas antar Kecamatan yang terletak di Barak Sipatak Dua dengan koordinat $100^{\circ} 11' 51,657''$ BT dan $1^{\circ} 0' 0,521''$ LU. selanjutnya menuju ke arah barat mengikuti badan jalan sampai pada TK14 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 3,700''$ BT dan $0^{\circ} 59' 2,700''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK6 yang terletak di Muara Sungai Baringin dengan koordinat $100^{\circ} 9' 51,834''$ BT dan $1^{\circ} 0' 12,400''$ LU.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango dengan Desa Tambusai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah dimulai dari TK6 yang terletak di Muara Sungai Baringin dengan koordinat $100^{\circ} 9' 51,834''$ BT dan $1^{\circ} 0' 12,400''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai dengan TK7 yang terletak di Tor Rimbo Cubodak dengan koordinat $100^{\circ} 10' 2,393''$ BT dan $1^{\circ} 2' 49,999''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK8 yang terletak di Muara Sungai Galoga dengan koordinat $100^{\circ} 10' 10,552''$ BT dan $1^{\circ} 3' 53,669''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada PABU 001 yang terletak di Simpang Silayang-layang dengan koordinat $100^{\circ} 10' 11,210''$ BT dan $1^{\circ} 4' 28,010''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai dengan TK9 yang terletak di Simpang SRDP dengan koordinat $100^{\circ} 10' 18,816''$ BT dan $1^{\circ} 5' 5,175''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK10 yang terletak di Tunggul Kayu Kempas dengan koordinat $100^{\circ} 9' 59,158''$ BT dan $1^{\circ} 5' 52,583''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai dengan TK11 yang terletak di Muara Sungai Balung dengan koordinat $100^{\circ} 10' 42,923''$ BT dan $1^{\circ} 7' 5,267''$ LU.

Bagian Kedua DESA TAMBUSAI TIMUR

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Kecamatan Tambusai Utara
- b. batas Timur : Desa Lubuk Soting
- c. batas Selatan : Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir
- d. batas Barat : Desa Tingkok dan Kecamatan Tambusai Utara

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dengan Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah dimulai dari mengikuti batas Kecamatan Peta RBI pada TK26 yang terletak di Perkebunan Torus Ganda dengan koordinat $100^{\circ} 21' 56,419''$ BT dan $1^{\circ} 11' 32,027''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK1 yang terletak di Perkebunan Torus Ganda dengan koordinat $100^{\circ} 25' 4,343''$ BT dan $1^{\circ} 11' 55,582''$ LU;

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur dengan Lubuk Soting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah dimulai dari TK1 yang terletak di Perkebunan Torus Ganda dengan koordinat $100^{\circ} 25' 4,343''$ BT dan $1^{\circ} 11' 55,582''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK2 dengan koordinat $100^{\circ} 24' 5,431''$ BT dan $1^{\circ} 8' 42,239''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK3 yang terletak di Ujung Jalan PKS Torus Ganda dengan koordinat $100^{\circ} 24' 5,633''$ BT dan $1^{\circ} 8' 27,348''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK4 dengan koordinat $100^{\circ} 24' 7,6''$ BT dan $1^{\circ} 5' 31,343''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK5 dengan koordinat $100^{\circ} 24' 45,409''$ BT dan $1^{\circ} 5' 31,396''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK6 dengan koordinat $100^{\circ} 24' 45,088''$ BT dan $1^{\circ} 5' 12,533''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK7 yang terletak di Gapura Batas Desa Tambusai Timur-Lubuk Soting dengan koordinat $100^{\circ} 23' 55,411''$ BT dan $1^{\circ} 4' 27,348''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK8 yang terletak di Jembatan Sungai Sosopan dengan koordinat $100^{\circ} 23' 52,945''$ BT dan $1^{\circ} 3' 34,537''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK9 yang terletak di Muara Sungai Tobat dengan koordinat $100^{\circ} 23' 44,658''$ BT dan $1^{\circ} 2' 44,703''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK10 yang terletak di Bukit Gudang dengan koordinat $100^{\circ} 23' 48,148''$ BT dan $1^{\circ} 2' 34,134''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai dengan TK11 yang terletak di Bukit Ganggo Tigo dengan koordinat $100^{\circ} 23' 28,477''$ BT dan $1^{\circ} 1' 54,958''$ LU.

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dengan Desa Sungai Sitolang Kecamatan Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah dimulai dari TK11 yang terletak di Bukit Ganggo Tigo dengan koordinat $100^{\circ} 23' 28,477''$ BT dan $1^{\circ} 1' 54,958''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK12 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 49,203''$ BT dan $1^{\circ} 2' 28,459''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK13 yang terletak di Lahan Duhu dengan koordinat $100^{\circ} 21' 26,561''$ BT dan $1^{\circ} 2' 53,39''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14 yang terletak di Lahan SRDP dengan koordinat $100^{\circ} 21' 10,217''$ BT dan $1^{\circ} 3' 0,785''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK15 dengan koordinat $100^{\circ} 20' 26,287''$ BT dan $1^{\circ} 2' 46,009''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK16 yang terletak di Hulu Sungai Tanjung Dodok dengan koordinat $100^{\circ} 20' 27,444''$ BT dan $1^{\circ} 2' 54,259''$ LU.

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur dengan Desa Tingkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dimulai dari TK16 yang terletak di Hulu Sungai Tanjung Dodok dengan koordinat $100^{\circ} 20' 27,444''$ BT dan $1^{\circ} 2' 54,259''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK17 yang terletak di Rimbo Siamang dengan koordinat $100^{\circ} 20' 21,593''$ BT dan $1^{\circ} 3' 20,383''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK18 yang terletak di Buluh Meratak dengan koordinat $100^{\circ} 21' 20,777''$ BT dan $1^{\circ} 4' 27,766''$ LU; selanjutnya

menuju ke arah utara sampai pada TK19 yang terletak di Paya Libung dengan koordinat $100^{\circ} 21' 12,354''$ BT dan $1^{\circ} 5' 6,578''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK20 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 22,634''$ BT dan $1^{\circ} 5' 7,983''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK21 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 23,047''$ BT dan $1^{\circ} 7' 36,981''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai dengan TK22 pada koordinat $100^{\circ} 22' 18,824''$ BT dan $1^{\circ} 7' 36,679''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai dengan TK23 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 18,600''$ BT dan $1^{\circ} 7' 46,900''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada batas Kecamatan Tambusai Utara.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dengan Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dimulai dari mengikuti batas Kecamatan Peta RBI; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK24 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 17,174''$ BT dan $1^{\circ} 10' 01,803''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK25 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 51,246''$ BT dan $1^{\circ} 10' 01,644''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK26 yang terletak di Perkebunan Torus Ganda dengan koordinat $100^{\circ} 21' 56,419''$ BT dan $1^{\circ} 11' 32,027''$ LU;

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur dengan Desa Sukamaju yang terletak ditengah-tengah wilayah Desa Tambusai Timur adalah dimulai dari TK35 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 26.565''$ BT dan $1^{\circ} 5' 5.215''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK34 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 59.827''$ BT dan $1^{\circ} 4' 23.634''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK33 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 48.552''$ BT dan $1^{\circ} 4' 48.541''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK32 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 58.886''$ BT dan $1^{\circ} 5' 22.014''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK31 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 42.812''$ BT dan $1^{\circ} 5' 22.100''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK30 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 59.439''$ BT dan $1^{\circ} 6' 0.703''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK29 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 43.628''$ BT dan $1^{\circ} 6' 7.603''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK28 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 43.585''$ BT dan $1^{\circ} 8' 2.249''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK27 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 49.626''$ BT dan $1^{\circ} 8' 24.932''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK37 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 29.579''$ BT dan $1^{\circ} 7' 36.732''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK36 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 27.507''$ BT dan $1^{\circ} 5' 07.727''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK35 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 26.565''$ BT dan $1^{\circ} 5' 5.215''$ LU.

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kumango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 5 Februari 2020

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 5 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

ABDUL HARIS

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: 6



**PETA LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
BATAS ADMINISTRASI DESA SUNGAI KUMINGGO
KABUPATEN TAMBORA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : WGS 1984 zona 47 N

KETERANGAN

- DESA
- KOORDINATA BATAS DESA SUNGAI KUMINGGO
- BATAS DESA
- BATAS KECAMATAN

TITIK KOORDINAT DESA SUNGAI KUMINGGO

KETERANGAN	BT	LU
1	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
2	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
3	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
4	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
5	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
6	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
7	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
8	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
9	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
10	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
11	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
12	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
13	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
14	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
15	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
16	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
17	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
18	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
19	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
20	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
21	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
22	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
23	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
24	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
25	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
26	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
27	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
28	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
29	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
30	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
31	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
32	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
33	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
34	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
35	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
36	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
37	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
38	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
39	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
40	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
41	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
42	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
43	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
44	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
45	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
46	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
47	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
48	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
49	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N
50	100° 13' 30,000" E	1° 17' 12,000" N

DIAGRAM LOKASI
KABUPATEN TAMBORA





DIAGRAM LOKASI
DESA SUNGAI KUMINGGO



BUPATI ROKAN HULU,
#11
SUKIMAN





**PETA LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
BATAS ADMINISTRASI DESA TAMBUSAI TIMUR
KECAMATAN TAMBUSAI**



SKALA 1 : 40.000

0 0.5 1 2 3 4

Unit
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : WGS 1984 zona 47 N

KETERANGAN

- DESA
- BATAAS RECAMAKAN
- BATAAS DESA

TITIK KOORDINAT DESA TAMBUSAI TIMUR

KETERANGAN	X (M)	Y (M)
TB01	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB02	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB03	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB04	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB05	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB06	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB07	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB08	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB09	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB10	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB11	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB12	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB13	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB14	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB15	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB16	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB17	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB18	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB19	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB20	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB21	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB22	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB23	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB24	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB25	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB26	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB27	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB28	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB29	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB30	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB31	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB32	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB33	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB34	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB35	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB36	1007.254.342.6	11.37.05.857.28
TB37	1007.254.342.6	11.37.05.857.28

DIAGRAM LOKASI
KECAMATAN TAMBUSAI



BUPATI ROKAN HULU

144

SUKIMAN

